

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor DPA : DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 166,628,700.00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Kelompok Sasaran	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan peralatan dan bahan kerja yang berupa barang cetakan dan penggandaan merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh.

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

C. OUTPUT

Keluaran yang ingin dicapai adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

D. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan ini dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Rekening Kegiatan 8.01.01.1.06.0005 dan pagu dana Rp. 166.628.700 - (Seratus Enampuluh Enam Juta Enamratus Duapuluh Delapan Ribu Tujuhatus Rupiah).

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan dalam waktu 12 (dua belas) pada Bulan Januari s.d Desember 2025.

F. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Pengguna Anggaran



Adi Dharma, S.Sos
NIP. 19681016 198903 1 003

Padang, Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Yassirli Amrini, SE, ME
NIP. 19870829 201101 2 003